

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum yang bebas dan jujur adalah salah satu agenda rutin negara yang menganut falsafah demokrasi. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Pemilihan Umum tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi merebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu (Prabowo, 2017: 45-56).

Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu (Surbakti, dkk, 2011:2-3).

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*) (Budiarjo, 2012: 404-405). Ramlan Surbakti menyebutkan salah satu fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam kaitannya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilu (Surbakti, 2012).

Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012). Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPU dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. KPU juga diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu.

Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2017. Peraturan tersebut

mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Berdasarkan PKPU No.11 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selain itu, setiap partai politik sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan; menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk; memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota; mengajukan nama; lambang; dan tanda Parpol ke KPU; menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik partai lama maupun partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU.

Pendaftaran dan verifikasi parpol harus sesuai regulasi yang ada, masing-masing parpol diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan parpol, pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai tingkat pusat ke KPU RI, sementara pengurus partai tingkat daerah menyerahkan daftar keanggotaan yang dilampiri Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan dengan

menurunkan petugas ke daerah. Saat verifikasi petugas akan mengecek kebenaran lokasi kantor, jumlah anggota, dan status kader semua partai. Saat verifikasi petugas akan teliti melihat kebenaran lokasi kantor parpol di daerah.

Baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang selanjutnya disebar ke dalam beberapa Tim Verifikasi Faktual. Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai, anggota Pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administrasi untuk meneliti seluruh partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi terhadap ketentuan syarat keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota dengan cara antara lain menggunakan metode sensus atau sampel acak sederhana. Metode sensus digunakan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 orang. Sebaliknya, metode sampel acak sederhana digunakan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota mencapai lebih dari 1.000 orang.

Pokok permasalahan yang terjadi adalah Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol. Verifikasi parpol yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Konsekuensi putusan MK itu menyebabkan semua parpol peserta pemilu 2019 baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perlakuan pembedaan serta meneguhkan kedudukan yang sama dalam partisipasi pemerintahan dan pengelolaan negara yang dijamin konstitusi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah keluar putusan MK ini, Pertama, Putusan MK itu bersifat final dan mengikat (Pasal 10 ayat (1) UU MK) secara hukum adalah wajib sejak selesai dibacakan didalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018. Dan hanya MK yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menafsirkan pasal atau UU yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, dan Pasal 173 UU Pemilu telah ditafsir dan diputus oleh MK sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan putusan itu harus tunduk dan patuh. Kedua, pada pokoknya putusan MK menghendaki perlakuan yang sama dalam proses

verifikasi parpol peserta pemilu baik parpol lama maupun baru tanpa diskriminasi. Artinya, verifikasi administratif (dokumen persyaratan) dan verifikasi faktual (uji kebenaran dokumen persyaratan) parpol baru harus sama perlakuannya terhadap parpol lama. Ketiga, hal yang harus diverifikasi oleh KPU adalah keseluruhan persyaratan partai politik peserta pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu yang terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan. Keempat, dari kesembilan persyaratan tersebut ada yang tidak perlu diuji kebenarannya, ada yang harus diuji kebenarannya di lapangan untuk kesesuaian data administratif yang telah disampaikan ke KPU berupa data fisik (berkas kertas) maupun melalui Sipol dengan sistem online. (Radjab, Syamsuddin, 2018.)

Menindaklanjuti putusan tersebut, KPU RI mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah PKPU nomor 6 tahun 2018 keluar, KPU Sumatera Barat mulai melakukan rekapitulasi verifikasi administrasi terhadap partai-partai lama yang ada di Sumatera barat. Dari Sembilan belas Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat, KPU Kota padang yang paling banyak Partai-partai lama Belum Memenuhi Syarat pada proses verifikasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini.



Tabel 1.1. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Partai Politik																Jumlah		Jml Parpol
		PAN	PBB	PDIP	PD	Gerindra	Golkar	Hanura	Nasdem	PKPI	PKS	PKB	PPP	PSI	Perindo	Berkarya	Garuda	MS	BMS	
1	Kab. Pesisir Selatan	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	-	MS	MS	MS	15	0	15
2	Kab. Solok	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	15	1	16
3	Kab. Sijunjung	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	16	0	16
4	Kab. Tanah Datar	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	-	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	15	0	15
5	Kab. Padang Pariaman	MS	-	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	-	MS	13	1	15
6	Kab. Agam	BMS	MS	-	MS	MS	MS	-	BMS	BMS	MS	-	BMS	-	MS	MS	MS	8	4	14
7	Kab. Lima Puluh Kota	BMS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	BMS	MS	BMS	MS	MS	11	5	16
8	Kab. Pasaman	MS	-	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	13	2	15
9	Kab. Mentawai	MS	-	MS	-	MS	MS	-	MS	MS	-	-	-	-	MS	-	MS	8	0	11
10	Kab. Dharmasraya	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	15	1	16
11	Kab. Solok Selatan	MS	MS	MS	BMS	BMS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	12	4	16
12	Kab. Pasaman Barat	BMS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	12	3	15
13	Kota Padang	BMS	BMS	BMS	BMS	MS	BMS	BMS	BMS	BMS	MS	BMS	BMS	MS	MS	MS	MS	6	10	16
14	Kota Solok	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	BMS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	13	3	16
15	Kota Sawahlunto	MS	BMS	BMS	BMS	MS	MS	BMS	MS	BMS	MS	MS	MS	-	MS	-	MS	9	5	14
16	Kota Padang Panjang	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	14	2	16
17	Kota Bukittinggi	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	-	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	13	2	15
18	Kota Payakumbuh	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	15	1	16
19	Kota Pariaman	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	15	1	16
a.	Total MS	13	15	15	15	16	16	15	17	7	18	16	13	15	18	16	18			
b.	Total TMS	6	2	3	4	3	3	4	2	9	0	2	5	0	1	0	1			
c.	Jumlah Sebaran	19	17	18	19	19	19	19	19	16	18	18	18	15	19	16	19			
Keterangan:																				
MS		:	Memenuhi Syarat																	
BMS		:	Belum Memenuhi Syarat																	

Sumber : Laporan Rekapitulasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Pasca Putusan MK di Sumatera Barat

Pada Tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat bahwa di Kota Padang cuma ada dua Partai yang memenuhi syarat yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara partai politik yang belum memenuhi syarat ada sepuluh yaitu Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

KPU Kota Padang melakukan verifikasi faktual 12 partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan meliputi keabsahan dokumen kepengurusan parpol, keberadaan alamat kantor sekretariat parpol serta keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol. Sementara verifikasi faktual keanggotaan parpol dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Anggota serta KTP yang bersangkutan dengan data anggota parpol. Hasil dari verifikasi tersebut dapat dilihat pada table 1.2. dibawah ini:



Tabel 1.2. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan MK di KPU Kota Padang

No	Partai Politik	Kegiatan Verifikasi						Keterangan	
		Keberadaan Pengurus Inti			Keterwakilan 30 Persen Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Syarat Minimal Keanggotaan	MS (Memenuhi Syarat)	BMS (Belum Memenuhi Syarat)
		Ketua	Sekretaris	Bendahara					
1	PAN	MS	MS	BMS (NIK Hasil Faktual : 1371012512680004	BMS - 31 Orang Perempuan dari 96 orang Pengurus(32,29%)	MS	MS	-	BMS
2	PBB	MS	MS	MS	BMS - 3 Orang Perempuan dari 10 orang Pengurus(30%)	MS	MS	-	BMS
3	PDIP	MS	MS	BMS (No KTA berbeda dengan Sipol. No KTA: 13.71.07.1004.031275.5258)	BMS - 6 Orang Perempuan dari 19 orang Pengurus(31,57%)	MS	MS	-	BMS
4	PD	MS	MS	MS	BMS - 13 Orang Perempuan dari 42 orang Pengurus(30,95%)	MS	MS	-	BMS
5	Gerindra	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	-
6	Golkar	MS	MS	MS	BMS - 13 Orang Perempuan dari 75 orang Pengurus(17,33%)	MS	MS	-	BMS
7	Hanura	MS	MS	MS	BMS - 5 Orang Perempuan dari 23 orang Pengurus(21,73%)	MS	MS	-	BMS
8	Nasdem	MS	MS	MS	BMS - 7 Orang Perempuan dari 21 orang Pengurus(33,33%)	MS	MS	-	BMS
9	PKPI	BMS (Hasil Faktual, Nama : Salmah Kifliana dewi, KTA 03060000036)	BMS (Hasil Faktual: No KTA 03060000039)	BMS (Hasil Faktual: No KTA 03060000042)	BMS - 5 Orang Perempuan dari 10 orang Pengurus(50%)	MS	MS	-	BMS
10	PKS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	-
11	PKB	BMS (Hasil Faktual: No KTA 13.71.01.1006.000012	BMS (Hasil Faktual: No KTA 13.71.04.1006.000027	BMS (Hasil Faktual: No KTA 13.71.11.1005.000171	BMS - 10 Orang Perempuan dari 27 orang Pengurus(37,03%)	MS	MS	-	BMS
12	PPP	MS	MS	BMS (NIK Hasil Faktual : 1371106311780001)	BMS - 12 Orang Perempuan dari 38 orang Pengurus(31,57%)	MS	MS	-	BMS
Keterangan									
MS : Memenuhi Syarat									
BMS : Belum Memenuhi Syarat									

Sumber : Rekapitulasi Parpol Peserta Pemilu 2019 di KPU Kota Padang

Dari tabel 1.2 diatas, dapat kita ketahui bahwa hanya ada dua partai politik di Kota Padang yang statusnya MS (Memenuhi Syarat) untuk mengikuti pemilu yaitu partai Gerindra dan PKS berdasarkan hasil verifikasi admintrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Padang. Kegiatan verifikasi yang mendominasi partai belum memenuhi syarat adalah tiga puluh persen keterwakilan perempuan. Sementara beradaan pengurus ini yang banyak dipermasalahkan adalah perbedaan NIK dengan KTA, domisi kantor tetap dan syarat minimal keanggoatan semua partai telah memenuhi syarat.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang inilah yang mengawali pemikiran peneliti untuk mempertanyakan bagaimana penyelenggaraan dalam proses verifikasi terhadap partai peserta pemilu tersebut. oleh karena itu tata kelola pemilu yang baik sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tata kelola pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif. (Mozaffar dan Schedler, 2002:9).

Selanjutnya, agar lebih fokusnya penelitian ini maka peneliti sengaja menetapkan lokus penelitian pada KPU Kota Padang, disamping alasan karena yang terbanyak partai politik yang belum memenuhi syarat dibanding KPU kabupaten/kota lain, Kota Padang juga dianggap sebagai barometer politik bagi kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Barat.

Peneliti berasumsi, apabila Tata Kelola Verifikasi Partai Politik tidak efektif maka akan berakibat kepada lemahnya pemahaman penyelenggara terhadap prosedur tata kerja dan juga azaz penyelenggara. Dengan mefokuskan penelitian pada Tata kelola Verifikasi Partai Politik diharapkan bisa menemukan penyebab kenapa banyak Partai Politik di Kota Padang yang belum memenuhi syarat.

1.2 Rumusan Masalah

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu merupakan tahapan awal Praktik Pemilu di Indonesia. Untuk pendaftaran tersebut disyaratkan adanya verifikasi terhadap partai tersebut apakah memenuhi syarat sebagai partai politik. Kisruh pelaksanaan verifikasi peserta pemilu hampir sebagian besar terjadi di seluruh wilayah. Verifikasi peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. KPU sebagai pihak yang memiliki kewenangan verifikasi menghadapi beragam varian permasalahan, baik saat melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di lapangan.

Pentingnya verifikasi partai politik dalam mengikuti proses pemilihan umum adalah berkaitan dengan persyaratan infrastruktur untuk memfasilitasi parpol sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu. Verifikasi pendaftaran peserta pemilu bertujuan untuk menyeleksi berkas-berkas parpol dan memberi kesempatan kepada parpol untuk bergabung dalam pemilu. Sehingga akan iklim demokrasi dalam tata kelola pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Permasalahan dalam tahapan verifikasi ini adalah Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol. Konsekuensi putusan MK itu menyebabkan semua parpol peserta pemilu 2019 baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perlakuan pembedaan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, kegiatan verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi akan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Januari 2018. Sedangkan kegiatan verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota akan berlangsung dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

Pemangkas waktu ini dilakukan agar tahapan kegiatan dan program untuk melakukan verifikasi selesai dalam waktu yang tersisa dari durasi normal. Putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi soal verifikasi partai politik membuat KPU harus melakukan tahapan verifikasi ke seluruh parpol. Mengingat di PKPU

sebelumnya, partai peserta Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi ulang. Sementara waktu verifikasi harus selesai 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Perubahan juga dilakukan pada metode verifikasi yang digunakan. Dalam aturan lama, metode yang digunakan dalam verifikasi adalah metode sampling dan sensus. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU hanya menggunakan metode sampling untuk memverifikasi data keanggotaan partai politik.

Teknis dalam verifikasi keanggotaan partai politik adalah diberi syarat mendatangkan anggotanya dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten. Hal ini untuk membuktikan bahwa partai politik memiliki kepengurusan di sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengharuskan KPU melakukan verifikasi anggota dengan mendatangi rumah anggota parpol satu per satu. Dengan dikumpulkan di kantor DPD partai, jadi KPU hanya akan mendatangi satu tempat untuk melakukan verifikasi.

Berdasarkan perubahan aturan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kota Padang melakukan verifikasi terhadap partai lama peserta pemilu. Hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kota Padang hanya dua partai yang memenuhi syarat yaitu partai Gerindra dan PKS.

Oleh karena itu, Untuk mencapai asas keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua partai politik peserta pemilu maka diperlukan tata kelola (electoral governance) yang baik sehingga tidak ada lagi perlakuan yang berbeda dalam pemilihan. Dari gambaran fenomena diatas peneliti berasumsi bahwa permasalahan banyaknya partai politik yang belum memenuhi syarat setelah KPU Kota Padang melakukan proses verifikasi terhadap partai lama disebabkan karena tata kelola pemilu (electoral governance) yang tidak maksimal. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif (Mozaffar dan Schedler, 2002:9).

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang verifikasi partai politik menemukan Kelemahan-kelemahan dalam metode verifikasi peserta

pemilu. Kelemahan yang dimaksud antara lain sikap penyelenggara pemilu dan persoalan akurasi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu (prabowo, 2017 : 53). Oleh karena itu, Untuk mencapai proses verifikasi yang maksimal bagi partai politik peserta pemilu maka diperlukan tata kelola (*electoral governance*) yang baik.

Dengan realita seperti itulah maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk Tata Kelola verifikasi Partai Politik peserta pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terhadap partai lama setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di lihat dari dua sisi yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana uraian berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada KPU mengenai permasalahan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sehingga menghasilkan peningkatan tata kelola verifikasi partai politik yang lebih baik dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan teoritis terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini. Secara Teoritis penelitian berguna untuk mengembangkan konsep tata kelola pemilu dalam hal pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai verifikasi partai politik.